

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/20/PBI/2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus.

1. **Q** Apa Latar Belakang dikeluarkannya PBI ini?
A Dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri BPR, diperlukan upaya penyehatan terhadap BPR yang bersifat sistematis dan berkelanjutan guna mendorong tumbuhnya industri BPR yang sehat. Agar upaya penyehatan terhadap BPR yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dapat dilakukan secara optimal maka diperlukan upaya tindak lanjut yang sesuai dengan kemampuan BPR, komitmen pemilik dan alternatif peluang yang dimiliki.
2. **Q** Apa kriteria suatu BPR ditetapkan dalam status pengawasan khusus?
A BPR ditetapkan dalam status pengawasan khusus apabila memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria sebagai berikut:
 - a. Rasio KPMM kurang dari 4% (empat persen);
 - b. CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3% (tiga persen).
3. **Q** Berapa lama jangka waktu penetapan BPR dalam status pengawasan khusus?
A Jangka waktu pengawasan khusus ditetapkan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal penetapan BPR dalam status pengawasan khusus dari Bank Indonesia.
4. **Q** Tindakan apa yang dapat dilakukan Bank Indonesia terhadap BPR dalam pengawasan khusus?
A Bank Indonesia dapat memerintahkan kepada BPR untuk melakukan tindakan antara lain:
 - a. menambah modal,
 - b. menghapusbukukan kredit yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian BPR dengan modalnya,
 - c. mengganti anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris BPR,
 - d. melakukan merger atau konsolidasi dengan BPR lain,
 - e. menjual BPR kepada pembeli yang bersedia mengambilalih seluruh kewajiban BPR,
 - f. menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan BPR kepada pihak lain,
 - g. menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban BPR kepada pihak lain, dan/atau
 - h. menghentikan kegiatan usaha tertentu dalam waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

5. **Q** Apa yang wajib segera dilakukan oleh BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus?
- A** BPR dalam status pengawasan khusus wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia rencana tindak (*action plan*) penyehatan BPR yang realistis sesuai dengan permasalahan yang dihadapi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak BPR ditetapkan dalam status pengawasan khusus yang ditandatangani oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali BPR. *Action plan* tersebut wajib dilaksanakan, dan dilaporkan pelaksanaannya kepada Bank Indonesia.
6. **Q** BPR dalam status pengawasan khusus yang kondisinya seperti apa yang dikenakan larangan menghimpun dan menyalurkan dana?
- A** BPR dalam status pengawasan khusus yang memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% (nol persen) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1% (satu persen).
7. **Q** Berlaku sejak kapan larangan menghimpun dan menyalurkan dana tersebut?
- A** Larangan menghimpun dan penyaluran dana berlaku sejak tanggal penetapan larangan sampai dengan BPR ditetapkan keluar dari status pengawasan khusus.
8. **Q** Apakah BPR dalam status pengawasan khusus dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus?
- A** BPR dalam status pengawasan khusus yang akan berakhir jangka waktu pengawasan khususnya dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus sepanjang memenuhi persyaratan.
9. **Q** Persyaratan apa yang harus dipenuhi BPR dalam status pengawasan khusus untuk mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus?
- A** Dalam rangka pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus BPR telah meningkatkan:
- a. rasio KPMM paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari selisih untuk mencapai rasio KPMM 4% (empat persen) dan rasio KPMM lebih dari 0% (nol persen); dan/atau
 - b. CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari selisih untuk mencapai CR 3% (tiga persen) dan CR lebih dari 1% (satu persen). Atau
 - c. Bagi BPR yang sumber dana setoran modalnya berasal dari APBD dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu status pengawasan khusus disertai dengan komitmen pemegang saham untuk menambah setoran modal sehingga meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kurang 4% (empat persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling kurang 3% (tiga persen).

Selain itu, pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus BPR wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat dalam

batas waktu 150 (seratus lima puluh hari) hari sejak BPR ditetapkan dalam pengawasan khusus.

10. **Q** Kapan dan kondisi seperti apa Bank Indonesia menyatakan BPR dalam status pengawasan khusus dikatakan tidak dapat disehatkan dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan?

A 1. Selama jangka waktu status pengawasan khusus, apabila BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. BPR memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% (nol persen) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1% (satu persen); dan
- b. berdasarkan penilaian Bank Indonesia, BPR tidak mampu meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kurang sebesar 4% (empat persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling kurang sebesar 3% (tiga persen).

2. Pada saat berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus, Bank Indonesia memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR yang memenuhi kriteria rasio KPMM kurang dari 4% (empat persen); dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3% (tiga persen).

11. **Q** Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak menyelamatkan BPR dalam pengawasan khusus, apa yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia?

A Bank Indonesia akan mencabut izin usaha BPR setelah memperoleh pemberitahuan dari LPS bahwa LPS memutuskan untuk tidak menyelamatkan BPR tersebut.

12. **Q** Sanksi apa yang dikenakan kepada BPR dalam status pengawasan khusus?

A 1. Bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau pegawai BPR dalam status pengawasan khusus yang melanggar larangan dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

2. BPR dalam status pengawasan khusus yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:

- a. teguran tertulis; dan/atau
- b. pencantuman anggota pengurus dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.